



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran dalam penyelenggaraan tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas tenaga kependidikan dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat dan sivitas akademika;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1547);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1454);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Riau, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Riau disingkat dengan UR;
- (2) Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Universitas Riau;
- (3) Tenaga kependidikan adalah pegawai UR yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UR agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah;
- (4) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- (5) Tim Kode Etik UR adalah lembaga non struktural di lingkungan Universitas Riau yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
- (6) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
- (7) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
- (8) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan;
- (9) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi;

- (10) Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Universitas Riau.

BAB II
KODE ETIK UMUM
Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggung jawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila, menaati dan mematuhi hukum yang berlaku;
- (2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Riau, serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Universitas Riau;
- (3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur- unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Riau ini.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat;
- e. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari- hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;

- b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- d. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- e. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- e. Memberikan pelayanan secara prima;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 9

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing;
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Riau dan/atau Fakultas;
12. Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab.

BAB V
LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Riau;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Universitas Riau.

BAB VI
TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 11

- (1) Rektor Universitas Riau membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tim Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat Universitas Riau.
- (4) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau.

Pasal 12

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 14

Tim Kode Etik bertugas:

- a. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan Universitas Riau.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
- (7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
- (4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor Universitas Riau.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Riau wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

BAB VII
SANKSI
Pasal 20

- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Peraturan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap Universitas Riau dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Riau dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI

NIP 196208151988031002